**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Dalam menjalankan aktivitas kehidupan, terjadinya persinggungan antara manusia ataupun badan hukum, baik dalam bentuk hubungan antar pribadi maupun transakasi bisnis dapat menimbulkan adanya dua reaksi, yang pertama reaksi positif yaitu reaksi yang tidak mengakibatkan atau menimbulkan adanya kerugian bagi para pihak, dan kedua reaksi negative yaitu reaksi yang mengakibatkan atau menimbulkan adanya kerugian bagi salah satu pihak sehingga menyebabkan terjadinya sengketa. Sengketa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya perbedaan kepentingan ataupun perselisihan antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Dapat juga disebabkan oleh adanya peraturan-peratuan yang kaku yang dianggap sebagai pengahalang dan penghambat untuk dapat mencapai tujuan masing-masing pihak. Karena setiap pihak akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuannya, sehingga potensi terjadinya sengketa menjadi besar. Sengketa yang terjadi tentunya harus dapat diselesaikan oleh para pihak. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan ataupun luar pengadilan.[[1]](#footnote-1)

Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak dalam hubungan hukum perdata, sedangkan hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hak dan kewajiban pihak-

pihak dalam hubungan hukum perdata.[[2]](#footnote-2) Segala hal yang berkaitan dengan hukum perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata). Dalam hal kaitannya dengan penelitian ini yang akan dibahas yaitu mengenai sita eksekusi. Dalam Bahasa Belanda *“sita”* disebut dengan istilah *“beslag”* dapat diartikan sebagai tindakan hukum yang diambil oleh pengadilan atas benda bergerak ataupun benda yang tidak bergerak yang dikuasai oleh Tergugat atas permohonan dari Penggugat, untuk diambil dan diawasi dengan tujuan tuntutan dan keinginan dari Penggugat dapat terpenuhi.[[3]](#footnote-3) Pengertian Consevatoir Beslag menurut Sudikmo Mertokusumo adalah tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata.[[4]](#footnote-4)

Berdasarkan Pasal 197 ayat (9) dan Pasal 199 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), dimungkinkan jika dipandang perlu, maka barang yang disita akan disimpan, terhadap barang yang disita pada umumnya dititipkan pada tersita supaya dijaga dengan baik-baik dan tidak boleh dipindah tempat atau dipindah tangankan. Tujuan dari penyimpanan barang yang disita yaitu mengamankan barang dari kerusakan, disabtoir.[[5]](#footnote-5)

Barang-barang yang disita untuk kepentingan penggugat dibekukan, kemudian barang yang menjadi obyek sengketa disimpan (disconserveer) untuk jaminan dan tidak boleh dialihkan, dijual dan dipindah tangankan kepada pihak lain, dengan alasan inilah hukum acara perdata memperbolehkan upaya hukum yang dapat ditempuh penggugat yaitu dengan mengajukan permohonan sita jaminan (consevatoir beslag). Mulai terjadinya sita eksekusi karena adanya perkara perdata yang terjadi dan telah diputus pengadilan karena adanya permohonan eksekusi kepada tergugat dan penggugat yang menang dalam perkara tersebut.

Pemeriksaan perkara diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkannya putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya bagi pihak yang dimenangkan apabila tidak dilaksanakan dengan sukarela. Oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat Negara.[[6]](#footnote-6) Sita Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan (eksekusi) yang sudah berkekuatan hukum tetap dan tergugat tidak melaksanakan isi putusan dengan sukarela. Isi putusan yang menghukum pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang. Barang yang disita jelas ada dan milik tergugat, yang disita bukan berupa hewan yang benar-benar dibutuhkan untuk mencari nafkah semisal hewan kerbau atau sapi yang dibutuhkan untuk mengerjakan sawah, dan perkakas yang benar-benar dibutuhkan oleh tersita untuk mencari nafkah, namun hewan dan sebuah peternakan dapat disita seperti burung, kambing, kuda, apabila barang yang disita cukup untuk menjamin pelaksanaan dikemudian hari.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis mengangkat skripsi dengan judul PROBLEMATIKA PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI DI PENGADILAN NEGERI SLAWI.

1. **Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang sita eksekusi di pengadilan negeri?
2. Bagaimana problematika sita eksekusi di Pengadilan Negeri Slawi?
3. **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah sasaran yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan pelaksanaan sita eksekusi.
2. Untuk mengetahui problematika sita eksekusi di Pengadilan Negeri Slawi.
3. **Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan dibidang hukum khususnya tentang ketentuan pengaturan dan pelaksanaan sita eksekusi, serta mengetahui problematika problematika sita eksekusi dalam dua periode kepemimpinan ketua Pengadilan Negeri Slawi.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan masalah sita eksekusi, dan memberikan penilaian terhadap dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk selanjutnya.
3. **Tinjaun Pustaka**
4. Agung Windiarto, “PELAKSANAAN PUTUSAN (EKSEKUSI) TERHADAP SENGKETA HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA AMBARAWA (Studi Analisis Putusan Nomor: 0224/Pdt.G/2010/PA.Amb)”, Skripsi Program Sarjana Hukum, Salatiga, Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2015. Skripsi ini mengangkat permbahasan mengenai beberapa hal yang harus dipenuhi dalam suatu pelaksanaan putusan (eksekusi), yaitu putusan yang tetap telah memperoleh kekuatan hukum karena dalam putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara. Sedangkan skripsi yang akan penulis bahas mengenai pengaturan tentang sita eksekusi di pengadilan negeri.
5. Dara Fitriyalita, “kekuatan eksekutorial dalam pelaksanaan eksekusi putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan hambatan-hambatannya (studi kasus putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Jakarta No. 801/II/ARB-BANI/2016)”, Skripsi Program Sarjana Hukum, Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2019, Skripsi ini membahas mengenai peranan pengadilan dalam melaksanakan sita eksekusi arbitrase, Sedangkan skripsi yang akan penulis mengenai problematika sita eksekusi dalam dua periode kepemimpinan ketua Pengadilan Negeri Slawi.
6. Muhamad Ihsan Ahmadi, “STUDI TENTANG PERLAWANAN TERHADAP SITA EKSEKUSI DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA”, Skripsi Program Sarjana Hukum, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2012. Skripsi ini membahas mengenai dasar yang digunakan pihak ketiga dalam megajukan perlawanan sita eksekusi dan untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian kasus perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi di pengadilan negeri Surakarta. Sedangkan skripsi yang akan penulis bahas mengenai pengaturan sita eksekusi, problematika sita eksekusi dalam dua periode kepemimpinan ketua pengadilan negeri.
7. **Metode Penelitian**

Untuk memudahkan setiap permasalahan dalam penulisan ini maka perlu dilakukan penelitian. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Meliputi buku-buku sampai pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sita eksekusi. Dalam melakukan penelitian ini penulis akan mencari bahan pustaka dan data sekunder hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan sita eksekusi.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris. Pendekatan Normatif-empiris adalah penelitian hukum tentang pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum positif pada setiap peristiwa hukum. Dalam melakukan penelitian ini penulis akan mencari kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan sita eksekusi. Dalam melakukan penelitian ini penulis akan menggukan pendekatan penelitian secara normatif-empiris dan sesuai hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan mengenai peristiwa yang berkaitan dengan pengaturan sita eksekusi.

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau telah disediakan oleh pihak lain, dan data primer adalah data yang diperoleh secara lansung melalui wawancara terhadap para informan. Salah satu sumber data sekunder yang diperoleh adalah pengaturan tentang sita eksekusi, dan data primer yang diperoleh melalui wawancara. Dalam melakukan penelitian ini penulis akan mencari data sekunder hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan dan data primer mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sita eksekusi.

1. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Penelitian kepustakaan (*library research atau Survey book*) dan wawancara. Metode kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, hasil penelitian. Metode wawancara diperoleh melalui pengumpulan data dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan narasumber guna memperoleh informasi atau mendukung objek penelitian. Dalam melakukan penelitian ini penulis akan mencari data kepustakaan hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan dan data dari wawancara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sita eksekusi.

1. Metode Analisis Data

Metode ansalisis data yang digunakan adalah kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema yang disajikan dalam bentuk narasi. penelitian kualitatif menekankan proses, yakni proses yang terjadi dan berlangsung pada sumber data (subjek/informan, objek, dan responden) beserta keseluruhan konteks yang melingkupinya. Metode analisis data secara kualitatif dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, untuk disusun sebagai kesimpulan dalam pengaturan sita eksekusi.

1. **Rencana Sistematika Penulisan**

Rencana laporan penelitian ini akan disusun dalam empat bab yang masing-masing saling berkaitan. Ke empat bab tersebut sebagai berikut:

* Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat mengenai latar belakang masalah, permasalahan yang akan dicari jawabannya, tujuan penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diangkat, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematikan laporan penelitian.
* Bab II Landasan Konseptual. Bab ini kan memuat penjelasan mengenai sita eksekusi di pengadilan negeri.
* Bab III Hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini memuat jawaban dari penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai pengaturan sita eksekusi, dan mengetahui problematika sita eksekusi dalam dua periode kepemimpinan ketua pengadilan negeri.
* Bab IV Penutup. Bab ini memuat simpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan asumsi-asumsi yang telah dikemukakan sebelumnya dan saran.

1. Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta Selatan: Visi Media, 2011, hlm. 1-2. [↑](#footnote-ref-1)
2. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-2)
3. Wildan Suyuti, *Sita dan Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, Tata Nusa, Jakarta, 2004, hlm. 20. [↑](#footnote-ref-3)
4. Sudikno Mertokusumo, *Hukum AcaraPerdata Indonesia*, Liberty. Yogyakarta, 2002, hlm. 83. [↑](#footnote-ref-4)
5. Mochammad Dja’is dan R.M.J. Koosmargono, *Membaca dan Mengerti HIR*, Oetama, Semarang, 2010, hlm. 242. [↑](#footnote-ref-5)
6. Sri Hartini, “Eksekusi Putusan Hakim dalam Sengketa perdata di Penagdilan Agama Negeri Sleman”, *Jurnal Civics*, Volume 14, Nomor. 2, Oktober 2017, hlm. 129. [↑](#footnote-ref-6)